BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-VII/S3/V/2008
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang :

a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Doktor di Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.

7 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Doktor.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **31 Mei 2008**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan doktor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.

KEDUA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2008

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

KETUA,

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS.
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain
Nomor : 001/BAN-PT/Ak-VII/S3/V/2008
Tanggal : 31 Mei 2008

TENTANG

STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
PROGRAM DOKTOR (S3) DI PERGURUAN TINGGI
DALAM PENILAIAN TAHUN 2008

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
1	04	Univ. Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung	2	Pendidikan IPA	4.7	A	31-05-2013
2	04	Univ. Padjadjaran, Bandung	2	Ilmu Sastra	4.2	B	31-05-2013

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua

Kamanto Sunarto

Catatan:
A (Unggul) : 4.6 - 5.0; B (Baik) : 4.1 - 4.5; C (Memuaskan) : 3.0 - 4.0; D (Tidak Terakreditasi) : < 3.0

Nomor : 08063142

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Atas dasar kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundangan yang berlaku serta telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan, Universitas Pendidikan Indonesia dengan ini memberikan gelar

DOKTOR (Dr.)

Program Studi *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*

beserta seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut kepada

Ketang Wiyono

NIM : 0908074

lahir di *Nusa Bali, 22 Mei 1979*

pada tanggal *tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua belas*

MENGESAHKAN
Fotokopi sesuai dengan aslinya
Bandung, 20 Mei 2012
Direktur SPs UPI,

Prof. Dr. H. Didi Suryadi, M.Ed.
NIP. 195802011984031001

Rektor,

Prof.Dr.H.Sunaryo Kartadinata,M.Pd